Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantrenpesantren di Provinsi Jambi

Ayub Mursalin

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Ibnu Katsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin

Abstract: Islamic boarding school has been recently exposed with negative issues: becoming a source of terrorists and teaching radical ideologies that will disrupt the nation security stabilization. This article encourages to reveal the fact behind those issues based on the pattern of education adopted at the Islamic education system. Five Islamic schools in the province of Jambi will be the data source. It shows that in one side, Islamic education curriculum tends to be an understanding of belief of the conservative religious-dogmatic, while on the other side, tends to be moderate principle. The subjects of Fikh, tafsir (interpretation), and akidah (belief) lead to a conservative attitude in religious issues and politics. While in the social field, the curriculum is taught in a moderate way. Meanwhile, the tutor or ustaz encourages students to have a conservative attitude in praying and partly in the political field. However, the tutor or ustaz does not encourage students to act radically.

Keywords: pesantren, radikalisme, pendidikan, doktrin, penafsiran tekstual.

A. Pendahuluan

Aksi pengeboman seperti Bom Bali, Kedutaan Australia, JW. Marriot, dan Ritsz Carlton, yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, telah mengorbankan banyak jiwa dan harta benda. Peristiwa ini diindikasikan oleh banyak pihak akibat adanya radikalisme agama, khususnya Islam.

Radikalisme Islam¹ yang melatarbelakangi gerakan terorisme merupakan salah satu masalah yang kini dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia.² Tindakan radikalisme sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Faktor sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan politik ikut andil dalam memengaruhi radikalisme Islam. Namun demikian, radikalisme Islam sering kali digerakan oleh pemahaman keagamaan yang sempit, perasaan tertekan, terhegemoni, tidak aman secara psikososial, serta ketidakadilan lokal dan global.3 Komunitas Muslim berada dalam suasana perang menghadapi kekuatan masyarakat modern yang sekuler. 4 Gerakan ini juga dilihat sebagai sebuah reaksi langsung terhadap pertumbuhan negara-bangsa serta permasalahanpermasalahan pelik abad ini. Pengikut gerakan ini terdiri atas penduduk desa yang bermigrasi ke kota atau masyarakat yang berstrata sosial rendah. Gerakan ini memeroleh banyak pengikut di kalangan generasi muda Islam yang tumbuh di bawah sistem pemerintahan nasionalis-sekuler.⁵

Salah satu faktor yang ikut mempersubur pemahaman dan aksi radikalisme di Indonesia adalah pendidikan. Akbar S. Ahmed berkesimpulan bahwa pendidikan Islam menghadapi sebuah masalah. Pendidikan Islam terlalu sempit dan mendorong tumbuhnya chauvinisme keagamaan. Salah satu bentuk pendidikan keagamaan di Indonesia yang mendapat sorotan tajam setelah terjadinya beberapa aksi radikal mengatasnamakan agama adalah pesantren. Sejak terungkapnya para pelaku aksi pengeboman Bali yang melibatkan alumni santri Pondok Pesantren al-Islam di Lamongan, radikalisme sering kali dikaitkan dengan pendidikan keagamaan di pesantren. Tampaknya ada keterkaitan antara pendidikan keagamaan di pesantren dan radikalisme. Fenomena

radikalisme pesantren sesungguhnya sesuatu yang aneh dan baru belakangan ini terjadi. Pesantren sebagai institusi keagamaan sebenarnya tidak didirikan untuk melahirkan radikalisme. Pesantren bertugas untuk mencetak kader-kader ulama yang berpengetahuan luas (*tafaqquh fi al-din*)⁸. Karena itu, pesantren mengajarkan semua hal yang ada di dalam agama, dari tauhid, syariat, hingga akhlak.

Bahkan karakter otentik pesantren dari zaman awal berdiri sesungguhnya menampilkan wajahnya yang toleran dan damai. Di pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, banyak ditemukan tampilan (performance) pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat. Pesantren-pesantren yang ada di Jawa, terutama yang bermazhab Syafi'i, menampilkan sikap akomodasi yang seimbang dengan budaya setempat sehingga pesantren mengalami pembauran dengan masyarakat secara baik. Keberhasilan pesantren seperti ini kemudian menjadi model keberagamaan yang toleran di kalangan umat Islam umumnya. Tak heran jika karakter Islam di Indonesia sering kali dipersepsikan sebagai Muslim yang ramah dan damai. Karena itu, hampir tidak pernah terjadi proses radikalisasi di kalangan santri atas nama doktrin agama dalam bentuk aksi kekerasan.

Namun demikian, seiring beragamnya corak pesantren di wilayah Nusantara, dari pesantren salaf atau tradisional (pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, khususnya Islam klasik) sampai pesantren khalaf atau modern, yang sudah mengajarkan mata pelajaran umum, wajah pesantren perlahan-lahan berubah. Pesantren tidak lagi menjadi agen perubahan sosial dengan kemampuannya beradaptasi dengan tradisi lokal, melainkan melakukan purifikasi yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti di Lamongan dan Ngruki, pesantren justru memproduksi proses radikalisasi secara doktrinal. Inilah yang kemudian ikut mempersubur gejala radikalisme di kalangan pesantren.

Karena itu, radikalisme di Indonesia selalu dikaitkan dengan pola pendidikan keagamaan di pesantren, yakni pengajaran agama yang eksklusif dan dogmatik telah melahirkan sikap permusuhan dengan kelompok di luarnya. Istilah "zionis-kafir" seakan menjelma

menjadi kesadaran keagamaan untuk melawannya dalam bentuk apa pun. Ditambah lagi ideologi jihad yang dipahami sebagai perang melawan kaum "zionis-kafir" telah menambah deretan sikap radikal. Walhasil, aksi kekerasan apa pun yang dilakukan umat untuk menghancurkan "zionis-kafir", yang mereka sebut sebagai "musuhmusuh Islam", adalah perjuangan agama yang paling luhur (syahid).

Di sinilah letak signifikan melihat pola pendidikan keagamaan yang dikembangkan pesantren, apakah dalam perjalanannya pesantren benar-benar membentuk perilaku peserta didik yang mengarah pada tindakan kekerasan atau tidak. Dengan kata lain, apakah aksi radikalisme agama di Indonesia dapat dipengaruhi pemahaman keagamaan yang dikembangkan pesantren. Jawaban atas pertanyaan tersebut didasarkan pada survei di beberapa pesantren di Jambi yakni Pesantren al-Hidayah Kota Jambi, Pesantren an-Nur Muarojambi, Pesantren Dzulhijjah Batanghari, Pesantren al-Fatah Sarolangun, dan Pesantren al-Munawarah Merangin.

B. Penafsiran Tekstual dan Model Pendidikan Keagamaan

Aksi radikal yang terjadi di dalam Islam banyak disebabkan oleh interpretasi umat Islam terhadap kitab suci dan Sunnah Nabi yang tekstual, skriptural, dan kaku. Alquran dan Sunnah tidak ditafsirkan secara kontekstual yang melibatkan historisitas teks dan dimensi kontekstualnya. Ayat-ayat yang cenderung mengarah pada aksi kekerasan, seperti kafir/kufur, syirik, dan jihad, sering ditafsirkan apa adanya, tanpa melihat konteks sosiologis dan historisnya. Apa yang mungkin tersirat di balik "penampilan-penampilan tekstualnya"-nya hampir-hampir terabaikan, jika bukan terlupakan maknanya. Dalam contohnya yang ekstrem, kecenderungan seperti ini telah menghalangi sementara kaum Muslim untuk dapat secara jernih memahami pesan-pesan Alquran sebagai instrumen ilahiah yang memberikan panduan nilai-nilai moral dan etis yang benar bagi kehidupan manusia.9

Dalam pandangan William Liddle, kelompok skripturalis tidak memandang diri mereka terlibat terutama dalam kegiatan intelektual yang mencoba mengadaptasikan pesan-pesan Muhammad dan makna Islam ke dalam kondisi-kondisi sosial sekarang. Menurut mereka, pesan-pesan dan makna itu sebagian besar sudah jelas termaktub di dalam Alquran dan Hadis dan hanya perlu diterapkan dalam kehidupan.¹⁰

Jargon "kembali kepada Alquran dan Sunnah" lebih banyak dimaksudkan sebagai perintah untuk kembali kepada akar-akar Islam awal dan praktik-praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian (otentisitas). Kalau umat Islam tidak kembali pada "jalan yang benar" dari para pendahulu mereka, maka mereka tidak akan selamat. Kembali kepada Alquran dan Sunnah ini dipahami secara skriptural dan totalistik.¹¹ Inilah keyakinan mereka tentang memperjuangkan Islam secara *kaffah*, yakni obsesi kembali ke masa lalu Islam secara keseluruhan tanpa melihat perubahan sosial-budaya yang telah dialami masyarakat Muslim dewasa ini. Pandangan ini menunjukkan sikap literal mereka dalam memahami teks-teks agama sehingga harus sesuai atau sama dengan perilaku Nabi Saw.

Interpretasi semacam ini melahirkan sikap-sikap beragama yang galak dan keras, yang pada giliranya melahirkan aksi kekerasan, radikal, bahkan teror. Tegasnya, interpretasi Islam yang kaku, skriptural, dan kaku telah menyumbang bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan di mana-mana. Ditambah lagi dengan kecenderungan kelompok skripturalis yang lebih suka dan akrab dengan ayat-ayat pedang (jihad), pengkafiran (*takfir*), dan pemusyrikan (*tasyrik*). Mereka lebih suka memilih ayat-ayat yang memiliki kandungan berbuat keras ketimbang ayat-ayat yang properdamaian.

Alquran sebagai sumber yang paling otoritatif di dalam Islam memang sangat tergantung pada penafsiran pemeluknya. Karena itu, peradaban Islam oleh Nasr Hamid Abu Zayd disebut sebagai "peradaban teks" (hadlarat al-nash)¹². Akibat terpusatnya Islam pada teks, otoritas dalam melahirkan makna teks sangat ditentukan oleh penafsirnya. Di sinilah peran penafsir sangat penting dalam melahirkan makna yang terkandung dalam doktrin agama. Bisa jadi dengan teks-teks yang ada, penafsir justru melahirkan makna berdasarkan teks apa adanya. Padahal, Islam tidak sekadar dipahami sebagai teks (nash), tetapi juga dipahami sebagai sejarah (tarikh) yang

tidak menafikan ruang/tempat dan adat-istiadat.¹³ Artinya, interpretasi terhadap teks (*nash* Alquran) sangat memengaruhi pemikiran radikal atau tidaknya seseorang dalam beragama (Islam).

Pemahaman skriptural-tekstual ini mudah sekali membentuk sikap sosial yang bersifat *apologetic* dan eksklusif. Dalam kehidupan sosial keagamaan, jika seseorang atau kelompok telah terpaku kuat pada pemahaman kitab suci secara literal-skriptural, tidak akan ada lagi kompromi, negosiasi, dan konsensus. Benih-benih dan akar munculnya tindak kekerasan dengan motif agama adalah pemahaman keagamaan yang bercorak literal-skriptural dan derivasinya, yaitu sikap sosial yang bersifat eksklusif dan apologetik.¹⁴

Pemahaman keagamaan yang literal, skriptural, dan kaku ini diserap oleh peserta didik di dalam satuan pendidikan di pesantren. Ironisnya, model pendekatan kependidikan yang digunakan bercorak doktrinal-literal-formal, sehingga melupakan perhatian terhadap aspek historisitas dari keberadaan dan kehidupan manusia yang selalu beruah-ubah. Secara formal, pemikiran ini bertahan pada "rumus-rumus formal-doktrinal" keagamaan begitu saja adanya, tanpa perlu melihat dan mempertimbangkan kondisi sosio-historis yang ada pada tataran praksis. Model pendidikan keagamaan yang bercorak literal kurang begitu peduli terhadap aspek historisitas yang terkait dengan aspek sosiologis, politis, psikologis, dan ekonomis. Corak pendidikan literal juga kurang peduli terhadap model pendidikan keagamaan yang bersifat substansial-esensial yang lebih menyentuh nilai-nilai moralitas keagamaan, bukan nilai-nilai instrumental atau teknikal dari pemikiran keagamaan.¹⁵ Corak pendidikan keagamaan ini mudah menyalahkan orang lain, memusuhi, dan mengafirkan, yang pada gilirannya melahirkan aksi radikal.

C. Cara Pandang terhadap Agama

Cara pandang terhadap agama (Islam) bisa dikategorikan ke dalam tiga hal: eksklusif, inklusif, dan pluralis. Ketiga model pemahaman keagamaan inilah yang pada gilirannya memengaruhi perkembangan multikulturalisme di Indonesia.

Pada cara pandang yang inklusif, seseorang akan cenderung

menerima perbedaaan, meskipun tidak sependapat dengan kebenaran orang lain, yakni sikap menerima yang toleran akan adanya perbedaan. 16 Terdapat keterbukaan untuk menerima perbedaan dari berbagai latar belakang, suku, agama, golongan, dan kelas sosial. Sembari meyakini kebenaran agamanya, sikap inklusif menerima perbedaan sebagai kenyataan sosial. Pada sikap inklusif, tidak muncul kecurigaan dan permusuhan, melainkan akomodasi. 17 Kelompok inklusif mengharapkan dialog dan harmoni dan mereka menyadari adanya sebuah kehidupan manusia yang lebih luas. 18

Bahkan, dalam paham pluralis, ada kesediaan untuk menerima klaim kebenaran dari agama lain (jalan keselamatan). Pluralisme berdiri di antara pluralitas yang tidak saling berhubungan dan suatu kesatuan yang monolitik.¹⁹ Pluralisme tidak saja menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.²⁰

Sedangkan cara pandang yang eksklusif cenderung tertutup untuk menerima perbedaan, terutama dalam aspek teologi. Paham eksklusif tidak mau menerima secara penuh kebenaran agama lain, karena dianggap melanggar dari akidah Islam. Agama lain adalah sesat dan tidak ada jalan keselamatan. Paham eksklusif ini didasarkan pada penafsiran Islam secara literal dan skriptural. Artinya, Islam ditafsirkan apa adanya sesuai dengan bunyi teks. Raimundo Panikkar mengatakan, "Kalau suatu pernyataan dinyatakan benar, maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar."²¹ Dengan demikian, jika seorang Muslim menyatakan agamanya yang paling benar, kebenaran agama lain tidak ada atau agama lain adalah sesat.

Dengan demikian, eksklufisme mengarahkan penganutnya untuk tidak toleran terhadap perbedaan dan kemajemukan. Eksklufisme juga bisa ditarik ke titik ekstrem dengan berbuat kekerasan, baik intelektual, psikologis, maupun fisik, terhadap siapa pun yang diangap berbeda.²² Kelompok eksklusif cenderung

menginterpretasikan agama mereka secara literal dan sempit serta menganggap orang lain yang tidak sependapat berada di luar kelompok mereka. Mereka siap menolak—sering dengan kekerasan—orang-orang yang tidak menerima cara berpikir mereka. Parahnya lagi, aksi kekerasan mereka tidak terbatas pada orangorang yang tidak seagama dengan mereka, tetapi juga ditujukan kepada anggota-anggota komunitas mereka sendiri yang mengikuti cara berpikir lain.²³

Pembentukan wacana radikal yang didasarkan pada penafsiran tekstual itulah yang kemudian mendapatkan semangatnya dalam doktrin jihad. Dengan kata lain, jihad dijadikan sebagai ideologi gerakan radikalisme. ²⁴ Atas nama jihad, seseorang dibenarkan melakukan aksi radikal. Inilah yang terjadi di hampir semua gerakan radikal Islam. Jihad menjadi ideologi dan instrumen yang menggerakan untuk melakukan aksi radikal demi mengubah tatanan yang sekuler menjadi tatanan yang islami.

Upaya jihad tidak dalam pengertian defensif semata, tetapi tujuan jihad adalah menaklukkan semua hambatan penyiaran Islam ke seluruh dunia, yang meliputi negara, sistem sosial, dan tradisitradisi asing, di mana para mujahidin akan melakukan jihad yang komprehensif, termasuk menggunakan kekerasan. Karena kewajiban jihad disertai dengan imbalan "kesyahidan", umat Islam harus siap untuk berkorban, karena kemenangan hanya bisa terwujud dengan menguasai "seni kematian", mati syahid. Dalam konteks ini, jihad tidak terjadi pada tataran pribadi, melainkan mempertentangkan interior dan eksterior, yakni Islam menghadai kaum kafir. Jihad menyangkut setiap Muslim sebagai individu dan sebagai kelompok, klan, atau etnis. Dengan demikian, jihad adalah kewajiban seluruh umat Islam untuk memerangi kaum kafir, yang memusuhi umat Islam untuk merubah sistem kemasyarakatan sekuler menjadi sistem Islam.

Pendefinisian jihad sebagai perang (*qital*) kepada musuh-musuh Islam ini memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Dengan kata lain, jika ada suatu realitas yang menurut mereka umat Islam diserang, dizalimi, dan

diperlakukan tidak adil (Ambon, Poso, Irak, Afghanistan, dll.), maka yang mereka lakukan adalah mempertahankan komunitas Muslim dengan melakukan jihad. Mereka memandang bahwa non-Muslim selalu memusuhi Islam di daerah-daerah yang mayoritas bukan Muslim. Persepsi tentang non-Muslim yang selalu memuhuhi umat Islam, memberikan potensi yang besar bagi mereka untuk menuduh non-Muslim sebagai musuh yang mengancam eksistensi umat Islam, sehingga umat Islam harus siap melakukan jihad kepada mereka. ²⁷

Pandangan yang tidak tepat tentang jihad inilah yang memberikan pengaruh yang besar bagi tumbuhya radikalisme Islam, yang pada gilirannya mendapatkan pengukuhannya ketika terjadi konflik antarumat beragama atau perang, perlakuan yang tidak adil dan zalim terhadap negara-negara Muslim, serta tidak adanya sarana yang memungkinkan bagi perlawanan secara dialogis dan damai. Dengan demikian, radikalisme yang mendapatkan justifikasi dari agama melalui pemaknaan jihad tidak terjadi secara doktrinal belaka, melainkan juga dirangsang oleh faktor di luar doktrin.

D. Paham Keagamaan Pengasuh/Guru Pesantren di Jambi

Paham keagamaan sering kali dihubungkan dengan pandangan dan sikap seseorang atau kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dalam melihat persoalan yang dihadapi. Pandangan keagamaan dipengaruhi sumber ajaran, penafsiran, dan konteks yang ada di sekitarnya. Karena itu, paham keagamaan radikal dapat diukur dari seberapa literal dan keras seseorang atau kelompok dalam memahami agama dalam konteks sosial, politik, dan agama.

Paham keagamaan pengasuh atau guru dalam artikel ini diukur dari pandangan mereka tentang jihad, hubungan dengan non-Muslim, dan syariat Islam. Pandangan keagamaan ini diperinci ke dalam beberapa sub-item yang memperjelas tentang pemahaman dan sikap keagamaan pengasuh atau guru di lima pesantren yang mewakili (Pesantren al-Hidayah Kota Jambi, Pesantren an-Nur Muarojambi, Pesantren Dzulhijjah Batanghari, Pesantren al-Fatah Sarolangun, dan Pesantren al-Munawarah Merangin).

Jihad dan Kekerasan

Jihad adalah perintah agama yang telah termaktub di dalam Alquran dan Sunah. Jihad dalam praktiknya dipahami berbeda-beda oleh pengasuh atau guru pesantren di Jambi. Perbedaan pemahaman jihad sesungguhnya dipengaruhi oleh tingkat penguasaaan agama, pengalaman, transfer ilmu yang diterima, dan konteks sosial yang dihadapi. Terdapat kecenderungan umum bahwa jihad tidak dibatasi dalam pengertian sempit sebagai perang (qital) saja, melainkan juga dimaknai dalam pengertian yang luas mencakup seluruh kegiatan yang menunjukkan perjuangan untuk Allah, terutama dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan umat Islam. Sedangkan jihad dalam arti perang dipahami ketika umat Islam diserang oleh musuh.

Menurut Ustaz Husen Panani, M.A., salah satu pengasuh Pesantren PKP al-Hidayah, Kota Jambi, jihad adalah mencurahkan tenaga/pikiran untuk mengembangkan Islam, yaitu bagaimana Islam selalu eksis, di antaranya dengan menanamkan pendidikan kepada anak-anak didik melalui sebuah lembaga, seperti pesantren, adalah upaya jihad. Jihad bukanlah kekerasan, karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Ada ajaran perang, tetapi itu berlaku jika Islam diserang, sekadar untuk membela diri. Dengan demikian, jihad dalam arti perang hanya terjadi dalam kondisi tertentu saja, yakni ketika umat Islam diserang oleh musuh.²⁸

Pandangan senada dikemukakan Ustaz Drs. H.M. Lohot Hasibuan, pimpinan Pondok Pesantren Dzulhijjah Muarabulian, Batanghari. Menurutnya, jihad tidak harus diartikan perang. Jihad juga berarti berjuang di jalan Allah untuk mengajarkan ilmu, mendirikan pondok pesantren, dan lain sebagainya, sehingga jihad memiliki arti yang luas. Dalam hal ini, kafir pun tidak boleh diperangi karena Nabi tidak memerangi orang kafir. Orang kafir boleh diperangi bila meraka memerangi umat Islam.²⁹

Tak berbeda dengan kedua pendapat di atas, menurut Ustaz Dr. H. Marwazi, M.A., pengasuh Pesantren an-Nur, Muarojambi, arti jihad yang sebenarnya adalah bekerja keras dalam berjuang memerangi kebodohan dan lain sebagainya, sehingga umat Islam bisa lebih pintar dari umat non-Islam, sekolah-sekolah Islam lebih

ungggul daripada sekolah-sekolah non-Islam. Jadi, jihad itu bukanlah kekerasan, karena kekerasan tidak diajarkan di dalam agama Islam. Bahkan, perang dalam pengertian jihad bukan perang memikul senjata dan melakukan kekerasan, karena kekerasan itu bertentangan dengan agama Islam, namun yang dimaksud dalam jihad adalah perang melawan hawa nafsu. Mencari nafkah untuk keluarga pun termasuk jihad. Sedangkan jihad dalam pengertian perang diberlakukan dalam kondisi terpaksa ketika umat Islam diserang.³⁰

Demikian halnya pendapat Ustaz Hajar Saputra, pengasuh Pesantren al-Fatah Sarolangun, jihad dalam konteks sekarang lebih pada ranah keilmuan, yaitu bagaimana mendidik generasi muda Islam menjadi generasi yang cerdas sehingga tidak tertindas. Jihad bisa menemukan konteksnya bila memang umat Islam diserang, mengangkat senjata dibolehkan bahkan diwajibkan.³¹

Menurut Ustaz H. Lukman Hakim, S.Pd.I., pengasuh Pondok Pesantren al-Munawarah Merangin, jihad lebih pada bagaimana menjadikan diri sebagai insan yang mandiri dan bertanggung jawab sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dengan demikian, Islam dengan sendirinya akan menjadi kuat dan tidak diremehkan.³²

Pendefinisian jihad sebagai *qital*, perang kepada musuh-musuh Islam, memang dapat memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Dengan kata lain, jika ada realitas yang menurut mereka umat Islam diserang, dizalimi, dan diperlakukan tidak adil, yang mereka lakukan adalah mempertahankan komunitas Muslim dengan melakukan jihad. Mereka memandang bahwa non-Muslim selalu memusuhi Islam di daerah-daerah mayoritas non-Muslim. Persepsi tentang non-Muslim yang selalu memuhuhi umat Islam memberikan potensi yang besar bagi mereka untuk menuduh non-Muslim sebagai musuh yang mengancam eksistensi umat Islam, sehingga umat Islam harus siapsiap melakukan jihad kepada mereka.³³

Hubungan dengan Non-Muslim

Di dalam pergaulan sosial, politik, dan keagamaan, Islam telah memberikan aturan, terutama dalam hubungannya dengan non-

Muslim. Penelitian ini menemukan bahwa pengasuh atau guru pesantren memiliki pandangan yang beragam bahwa Islam memiliki aturan yang ketat dalam soal keagamaan, sehingga mengucapkan selamat Natal, mengikuti perayaan Natal, dan doa bersama ada yang membenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Namun, dalam persoalan politik, mereka memiliki pandangan bahwa Islam menegaskan bahwa pemimpin negara adalah Muslim, tidak diperbolehkan non-Muslim menjadi pemimpin tertinggi. Namun demikian, dalam persoalan sosial, Islam memberikan kelonggaran bergaul, bertransaksi, berteman, dan bertetangga dengan non-Muslim.

Menurut Ustaz H.M. Lohot Hasibuan, bermuamalah dengan non-Muslim tidak ada masalah. Artinya, setiap Muslim diperbolehkan untuk bergaul dengan non-Muslim, seperti berdagang, bertransaksi, bergaul, berteman, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal makan bersama, bila itu dilakukan di tempat non-Muslim, tidak diperbolehkan, karena khawatir tempatnya terkontaminasi dengan hal-hal yang najis dalam memasak seperti hewan babi. Demikian halnya dalam masalah ibadah, umat Islam sudah memiliki aturan bahwa Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk beribadah bersama non-Muslim, termasuk di dalamnya umat Islam dilarang merayakan Natal dan mengucapkan selamat Natal. Penyebabnya, itu semua persoalan ibadah yang tidak boleh dicampuradukkan. Tetapi kalau hanya doa bersama menurut agama masing-masing, masih bisa ditoleransi, asal tidak menyamakan antara doa umat Islam dan non-Muslim. Dalam soal pendirian gereja, jika sesuai aturan (peraturan bersama), dengan jumlah KK minimal 90 orang, dibolehkan.

Menurutnya, terkait masalah sosial, seperti menerima bantuan dana dari non-Muslim, diperbolehkan. Sedangkan dalam politik, negara harus dipimpin oleh Muslim karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

Dalam hal sosial kemasyarakatan, pandangan di atas hampir senada dengan pandangan Ustaz H. Marwazi. Menurutnya, Islam memperbolehkan Muslim bergaul dengan non-Muslim, termasuk menerima bantuan tenaga dan dana. Demikian juga dalam masalah politik, meskipun dengan catatan lebih baik, non-Muslim bisa menjadi pemimpin. Tetapi kenyataannya umat Islam di Indonesia lebih baik kualitasnya dibandingkan non-Muslim. Namun, dalam dalam hal ibadah, pandangan Ustaz H. Marwazi lebih moderat, di mana umat Islam diperkenankan sekadar mengucapkan selamat Natal atau doa bersama. Contoh konkret, dalam upacara tertentu seperti peringatan Hari Pahlawan, semua elemen bangsa baik Muslim maupun non-Muslim melakukan doa bersama di dalam satu tempat, namun pemimpin harus dari umat Islam.

Pendapat serupa dikemukakan Ustaz Hajar Saputra, bahwa secara sosial, umat Islam tetap bergaul dengan siapa pun, tidak memandang bahwa dia Muslim atau non-Muslim, meski ada batasanbatasannya. Pada dasarnya, bantuan dari non-Muslim, dari perorangan, sebaiknya dipertimbangkan terlebih dulu sebelum diterima, apa motivasi memberikan bantuan. Tetapi kalau bantuan dari lembaga pemerintah, boleh langsung diterima.

Sedangkan dalam hal ibadah, pendapatnya agak berbeda. Umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, apalagi ikut merayakan bersama. Di dalam Islam hal itu tidak diperbolehkan karena menyangkut persoalan agama. Namun, kalau makan bersama, diperbolehkan. Sedangkan doa bersama dengan non-Muslim, bila sekadar duduk bersama dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, tidak menjadi masalah.

Terkait pendirian rumah ibadah, kalau jumlah penduduk yang beragama Kristen masih sedikit, tidak diperbolehkan. Secara politis, selama mayoritas penduduk beragama Islam, pemimpinnya harus Muslim.

Menurut Ustaz Lukman Hakim, di dalam Islam diajarkan untuk bergaul dengan siapa saja baik Muslim maupun non-Muslim. Namun pergaulan tersebut tetap dibatasi, khususnya terkait masalah makanan, di mana umat Islam tidak boleh makan bersama di rumah non-Muslim yang tidak diketahui kehalalan jenis makanan yang disajikan. Sedangkan bantuan dari non-Muslim pada dasarnya tidak boleh, namun kalau terpaksa boleh diterima.

Adapun dalam hal ibadah, seperti mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, agama Islam tidak memperbolehkan, karena menyangkut agama. "Kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, berarti mendukung mereka menyembah Isa. Demikian halnya dengan doa bersama dengan non-Muslim tidak dibenarkan dalam agama Islam. Umat Islam dan non-Islam dalam masalah keagamaan tidak dapat disatukan. Yang dapat menyatukan hanya masalah kebangsaan. Dalam hal kepemimpinan, ia menyatakan bahwa pemimpin kafir tidak dibolehkan dalam Islam, mulai dari yang tertinggi sampai terendah seperti ketua rukun tetangga (RT).

Sedangkan menurut Ustaz Husen Panani, dalam masalah sosial kemasyaraatan, boleh-boleh saja bergaul dengan non-Muslim. Demikian halnya dengan masalah pemberian maupun bantuan materil dan moril dibolehkan, karena manusia hidup saling memberi dan menerima.

Namun dalam masalah ibadah cukup jelas, "bagimu agamamu bagiku agamaku." Dengan demikian perayaan Natal bersama atau mengucapkan hari Natal kepada umat Kristiani, misalnya, tidak diperbolehkan. Demikian halnya masalah kepemimpinan, umat Islam tidak boleh dipimpin oleh non-Muslim, terlebih di Indonesia yang umat Islamnya mayoritas.

Hukum Negara

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berasaskan Pancasila tidak memberlakukan syariat Islam secara total. Syariat Islam diberlakukan oleh negara, terutama dalam hukum keluarga dan ekonomi, terutama setelah keluar Kompilasi Hukum Islam, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Perbankan Syariah. Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana Islam dalam bentuk undangundang. Ini berarti syariat Islam belum diberlakukan secara keseluruhan, melainkan baru sebagian kecil.

Pandangan pengasuh atau guru hampir seragam bahwa Indonesia memang belum menjalankan syariat atau hukum Islam secara sempurna, yang pada gilirannya Indonesia dipandang belum ideal disebut sebagai negara Islam, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. meski demikian, dalam realitanya, Indonesia sudah islami dengan bentuk negara Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Negara Indonesia, menurut KH. M. Lohot Hasibuan, sudah sesuai dengan nilai-nilai islami. Bentuk negara Islam tidak perlu, yang penting hukum Islam diberlakukan dalam negara meski tidak menyebut hukum Islam. Cukup secara subtansi saja nilai-nilai ajaran Islam menghiasi atau memberi warna pada semua lini kehidupan. Hukum-hukum pidana Islam, misalnya, perlu diterapkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana murni maupun korupsi. Sekarang hukum yang diterapkan masih lemah, tidak membuat jera para pelaku tersebut. Contoh lain, aksi-aksi kekerasan yang brutal, perusakan, atau anarkisme harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perusakan di muka bumi (walâ tufsidû fi al-ard).

Senada dengan pendapat tersebut, K.H. Marwazi berpendapat bahwa Indonesia yang berpegang kepada Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila bersumber pada nilai-nilai Islam, hanya teks bahasanya yang tidak persis Islam. Di sini yang terpenting pelaksanaaan nilai-nilai Islam. Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya sudah diberlakukan kecuali hukum pidana. Hukum pidana Islam yang mengacu pada Alquran masih belum diterapkan secara langsung seperti potong tangan. Hukum yang diterapkan masih adopsi dari hukum Belanda. Di sinilah perlu dipikirkan agar hukum membuat jera seperti yang diajarkan dalam hukum pidana Islam. Namun upaya ini harus disampaikan dengan jalan hikmah, karena sesuatu yang lama yang menjadi budaya kalau diganti langsung akan menjadi konflik baru. Menurutnya, bentuk negara Islam ada dua: pertama, yang secara jelas menjadikan Islam sebagai ideologi dan menerapkan undang-undangnya; kedua, mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia adalah pencerminan bentuk yang kedua.

Demikian halnya pandangan Ustaz Hajar Saputra. Menurutnya, negara Islam tidak perlu, yang terpenting nilai-nilai Islam dapat diterapkan dan mewarnai produk-produk hukum yang ada.

Sekarang produk-produk hukum di Indonesia sudah cukup baik dibandingkan dengan beberapa negara lain, di mana aspirasi umat Islam terwakili, seperti UU Perbankan, Kompilasi Hukum Islam, UUPA, dan lainnya.

Pendapat Ustaz Lukman Hakim agak berbeda. Negara Indonesia belum sesuai dengan Islam sehingga harus dibenahi. Namun, untuk melakukan perubahan harus dimulai dari bentuk pemerintahan. Negara republik adalah sekuler, tidak sesuai dengan Islam. Karena itu, bentuk pemerintahan perlu diganti dengan sistem khilafah. Meskipun demikian, proses perebutan kekuasaan dengan cara-cara anarkis tidak dibenarkan. Adapun yang diperlukan sekarang adalah kesadaran para pemimpin maupun pejabat yang beragama Islam untuk bisa mengubahnya secara bertahap.

Menurut Ustaz Husen Panani, pada awalnya Pancasila sudah menjadi cerminan sebagai ideologi negara Islam, dengan adanya tujuh kata pada Piagam Jakarta yang kemudian dihapus. Indonesia tidak perlu mengubah bentuknya menjadi negara Islam, cukup mengembalikan tujuh kata pada piagam Jakarta yang hilang.

Paham Keagamaan Santri

Beberapa tahun belakangan, isu radikalisme agama masih menguat dalam wacana kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kelompok agama fundamental berjuang sekuat tenaga dengan segala cara, memperjuangkan visi dan misi mereka, tanpa peduli akan kenyataan dalam masyarakat bahwa bangsa ini adalah plural.

Adanya segelintir kasus yang melibatkan beberapa alumni pesantren dalam aksi teror, mengindikasikan bahwa pesantren, yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendalaman agama (tafaqquh fi al-din) untuk kesalehan individu, telah tercemari oleh doktrin-doktrin keagamaan yang ditafsirkan secara radikal. Namun, indikasi tersebut tidak kemudian dijadikan alat justifikasi bahwa di semua pesantren ditemukan unsur-unsur radikalisme. Kalaupun ada, hanya pada pesantren tertentu, yang mungkin karena adanya pengaruh dari faktor-faktor di luar agama.

Aksi radikal sesungguhnya terkait dengan beberapa masalah

mendasar, antara lain wawasan dan sikap keagamaan yang radikal, termasuk juga kesedian untuk melakukan kekerasan. Berikut pemahaman, sikap, dan kesediaan melakukan aksi kekerasan dari kalangan siswa/santri yang mewakili Provinsi Jambi (PP. Al-Hidayah, Kota Jambi, PP. An-Nur, Ma. Jambi, PP Dzulhijjah Batanghari, PP. Al-Fatah Sarolangun, dan PP. Al-Munawarah Merangin).

Tingkat Pemahaman Radikal Santri

Aksi radikal seperti teror sesungguhnya terkait dengan beberapa masalah mendasar, antara lain wawasan keagamaan yang radikal. Berdasarkan data yang terkumpul dan penghitungan statistik, diperoleh bahwa skor pemahaman radikal santri memiliki rentang antara 22 sampai 43. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata hitung sebesar 33.77 dengan simpangan baku sebesar 3.990.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata di atas berada pada interval 26 - <34. Dengan demikian, wawasan keagamaan santri berada pada kategori sedang (agak radikal). Artinya, pemahaman keagamaan santri di pesantren-pesantren di Provinsi Jambi belum masuk pada tataran pemicu berkecambahnya radikalisme di Indonesia. Meskipun demikian, ditemukan bahwa 1 responden (1%) termasuk dalam klasifikasi sangat radikal, 51 responden (51%) termasuk radikal, 46 responden (46%) tergolong sedang atau agak radikal, sedangkan yang tidak radikal hanya 2 responden (2%). Dari data tersebut, tergambar bahwa santri yang tersebar di Provinsi Jambi hampir seimbang antara santri yang berpaham radikal (52%) dan berpaham moderat (42%). Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh pemahaman kiai dan pola pendidikan yang diajarkan di pesantren. Dari beberapa pesantren yang dijadikan sampel, umumnya para kiai berpandangan moderat terhadap hubungan antargolongan yang berbeda agama maupun keyakinan.

Persentase ini diperoleh dari beberapa item pertanyaan yang diberikan kepada para santri sebagai responden. Terkait dengan masalah jihad, misalnya, mayoritas santri berpendapat bahwa jihad adalah perang fisik melawan non-Muslim (59%). Sedangkan santri yang agak setuju terhadap makna jihad adalah perang fisik dengan

orang non-Islam (13%) dan yang tidak setuju atau sangat tidak setuju (28%).

Namun demikian, mayoritas santri juga tetap menyatakan bahwa jihad juga bermakna melawan hawa nafsu (89%), yang kurang setuju terhadap makna jihad adalah melawan hawa nafsu (9%) dan yang tidak setuju (2%).

Selain itu, di antara pemahaman yang radikal adalah adanya anggapan bahwa agama yang paling benar hanyalah Islam, sedangkan yang lain salah. Mayoritas santri mengklaim bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam (93%), sedangkan yang lainnya (3%) kurang setuju kalau agama yang paling benar adalah Islam dan (4%) tidak atau sangat tidak setuju kalau agama yang paling benar hanya Islam. Artinya, pemahaman bahwa hanya agama Islamlah yang benar dapat memicu tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama lain. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Dengan adanya paham tersebut, mayoritas responden (91%) berpaham bahwa orang yang beragama selain Islam tidak berhak masuk ke dalam surga. Sedangkan lainnya (3%) menyatakan agak setuju kalau non-Muslim tidak masuk surga, dan (6%) tidak setuju atau sangat tidak setuju kalau non-Muslim tidak berhak untuk masuk surga.

Namun, terkait dengan pemahaman kenegaraan, mayoritas santri (68%) menyatakan tidak setuju bila pemerintah Indonesia dikatakan sebagai pemerintahan *thagut*, yaitu pemerintahan yang zalim, yang tidak sesuai sistem ajaran Islam dan boleh digulingkan. Sebab, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Indonesia memberi keleluasaan kepada warganya yang mayoritas Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Di samping itu, mayoritas santri saat sekarang ini mengenyam pendidikan formal yang salah satu kurikulumnya terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Itu artinya, para santri dibekali semangat kebangsaan nasional. Sedangkan lainnya (26%) menyatakan agak setuju pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan Indonesia adalah

pemerintahan *thagut*. Artinya, mayoritas santri, terkait dengan kenegaraan, tidak berpaham radikal.

Meskipun demikian, mayoritas santri sangat menginginkan berdirinya negara Islam (50%) dikarenakan Islam adalah agama sekaligus negara. Artinya, selain membicarakan masalah doktrin atau konsep keagamaan, Islam juga membicarakan masalah konsep kenegaraan. Sedangkan yang lainnya (16%) tidak begitu menginginkan berdirinya negara Islam dan (34%) menginginkan atau sangat menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia.

Hal itu ditunjukkan juga dengan pemahaman mayoritas santri yang menyatakan bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia seharusnya syariat Islam, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang menyatakan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia seharusnya mengacu pada syariat Islam (58%). Sedangkan lainnya (11%) agak setuju bila syariat Islam diterapkan di Indonesia dan (31%) tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Meskipun demikian, pada tataran pemahaman teologis, mayoritas santri berpaham toleran terhadap perbedaan paham yang bertentangan dengan paham *maenstream* (arus utama). Di antara kelompok yang berbeda paham dengan kelompok *mainstream* adalah aliran Ahmadiyah. Mayoritas santri (48%) berpaham bahwa Ahmadiyah masih termasuk bagian dari Islam. Sedangkan lainnya (19%) agak setuju (ragu-ragu) kalau aliran Ahmadiyah dianggap bukan kelompok dalam agama Islam, dan (33%) menganggap bahwa Ahmadiyah bukan termasuk bagian dari kelompok Islam.

Sehubungan dengan banyaknya aksi teror yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, seperti bom bunuh diri di Bali dan bom bunuh diri di Kuningan, mayoritas santri (91%) tidak atau sangat tidak sepaham dengan para pelaku atau pendukungnya yang menganggap bahwa pelaku bom bunuh diri, dengan target adalah kelompok non-Muslim yang berpatron dengan zionis Israel atau sekutunya, adalah pahlawan Islam. Sedangkan lainnya (5%) agak sepaham bahwa pelaku bunuh diri adalah pahlawan Islam, dan hanya (4%) yang sepaham bahwa pelaku bom bunuh diri adalah pahlawan

Islam. Dalam hal ini kaum santri tidak berpaham radikal. Bisa jadi karena faktor efek samping yang ditimbulkan juga berimbas pada umat Islam disekitarnya yang tidak berdosa atau bersalah, sehingga tidak mendatangkan simpatik dari masyarakat Islam umumnya.

Sebaliknya, terhadap aksi yang tidak begitu radikal, seperti aksi sweeping atau demonstrasi, para santri (63%) berpaham bahwa pelaku sweeping atau demontrasi terhadap kelompok pendukung zionis Israel, termasuk aksi solidaritas terhadap Palestina, adalah pahlawan Islam. Sedangkan lainnya (14%) agak ragu-ragu untuk menjustifikasi bahwa mereka termasuk pahlawan Islam dan (38%) beranggapan bahwa mereka adalah bukan termasuk pahlawan Islam. Hal ini bisa jadi karena faktor efek samping yang tidak berimbas negatif pada penduduk Indonesia yang beragama Islam pada umumnya, seperti menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas-fasilitas umum, sehingga kepedulian terhadap umat Islam yang berada di negara lain adalah suatu hal yang wajar dan lebih baik.

Sikap Santri terhadap Radikalisme

Suatu pemahaman yang dimiliki seseorang akan memicu untuk bersikap atau bereaksi terhadap fenomena sosial keagamaan yang dia hadapi. Ketika seseorang berpaham radikal, bisa diindikasikan bahwa orang tersebut akan protektif terhadap pihak-pihak atau perilaku yang bertentangan dengan doktrin pemahaman keagamaan yang dia yakini (tidak toleran). Sebaliknya, bila tidak berpaham radikal atau inklusif, cenderung terbuka terhadap pihak-pihak luar yang tidak sepaham (toleran).

Berdasarkan data yang terkumpul dan penghitungan statistik, diperoleh bahwa skor sikap radikal santri memiliki rentang antara 17 sampai 45. Dari data tersebut, diperoleh nilai rata-rata hitung sebesar 30.30 dengan simpangan baku sebesar 4.844.

Hal itu menunjukkan bahwa rata-rata tersebut berada pada interval 26 - <34. Dengan demikian, sikap santri berada pada kategori sedang (agak radikal). Artinya, sikap santri yang agak radikal masih berada pada posisi tengah antara benar-benar radikal atau tidak radikal sama sekali. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebagian

responden, yakni hanya 1 responden (1%) termasuk dalam klasifikasi bersikap sangat tidak radikal, 16 responden (16%) termasuk bersikap tidak radikal, 59 responden (59%) tergolong sedang atau agak bersikap radikal, 23 (23%) tergolong dalam kelompok yang bersikap radikal dan hanya 1 responden (1%) tergolong dalam kelompok sangat radikal.

Persentase tersebut diperoleh dari beberapa item pertanyaan tentang sikap santri terhadap radikalisme di Indonesia. Sikap itu ditunjukkan dengan tingkat kesetujuan santri ketika berhadapan dengan fenomena sosial keagamaan yang berbeda dengan doktrin atau ideologi keagamaan yang dimilikinya, seperti dalam berteman, menerima pemberian, mengucapkan selamat hari raya dengan orang yang berbeda agama, sampai sikapnya terhadap pendirian suatu tempat ibadah agama lain di sekitar permukimannya, dan lain sebagainya.

Dalam hubungan sosial, berteman atau mencari teman, misalnya, mayoritas santri (95%) tidak menolak bila harus berteman dengan orang yang tidak seagama. Sedangkan lainnya (2%) agak enggan untuk berteman dengan orang yang berbeda agama, dan hanya (3%) menolak atau sangat menolak untuk berteman dengan orang berbeda agama.

Hal ini berkorelasi dengan hubungan sosial lainnya, seperti dalam hal kebiasaan saling memberi makanan atau hadiah kepada sesama teman atau tetangga. Terkait dengan pemberian makanan dari orang yang tidak seagama, mayoritas santri (61%) tidak akan menolak bila ada pemberian makanan dari teman atau tetangga yang tidak seagama dengannya. Sedangkan lainnya (19%) ragu-ragu untuk mau menerimanya dan (20%) secara tegas menolak pemberian makanan dari orang yang tidak seagama.

Demikian halnya dengan pemberian hadiah, mayoritas santri (73%) secara tegas tidak menolak pemberian hadiah dari orang yang tidak seagama. Sedangkan lainnya (13%) ragu-ragu untuk menerimanya dan (14%) tegas menolak atau sangat menolak pemberian hadiah dari orang yang tidak seagama. Penerimaan ini dianggap sebagai hubungan sosial yang dalam Islam memang tidak

dilarang, selama jelas kondisi barang atau sesuatu yang diberikan tidak bertentangan dengan doktrin dalam agama Islam (halal bila dikonsumsi).

Hal ini berbeda ketika para santri dihadapkan pada masalah pendirian sarana dan prasarana atau tempat ibadah agama lain, khususnya gereja, di lingkungan tempat mereka tinggal. Sikap itu dapat menunjukkan apakah terdapat toleransi atau tidak dalam beragama. Mayoritas santri (69%) menolak atau sangat menolak bila ada upaya pendirian gereja di lingkungan mereka. Sedangkan lainnya (10%) tidak begitu menolak dan (21%) santri toleran atau sangat toleran terhadap pendirian gereja di lingkungan di mana mereka tinggal. Artinya, hanya sedikit santri yang bersikap tidak radikal dalam masalah pendirian tempat ibadah bagi pemeluk agama lain.

Sikap tersebut berkorelasi dengan sikap untuk menolak doa bersama-sama dengan pihak yang tidak seagama. Mayoritas santri (52%) menolak atau sangat menolak bila diajak atau atau terlibat dalam doa bersama dengan pihak yang seagama dalam satu forum. Sedangkan lainnya (9%) tidak terlalu ekstrem menolak dan (39%) tidak menolak terhadap forum yang menyelenggarakan doa bersama antar umat beragama.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, interaksi sosial masyarakat tidak hanya terbatas bertetangga atau berteman, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan hari raya agama. Misalnya, memberi atau menerima ucapan selamat hari raya atau menghadiri perayaan agama lain. Dalam hal mengikuti perayaan agama lain, sebagian besar santri (72%) menolak atau sangat menolak untuk mengikutinya perayaan agama lain. Sedangkan lainnya (9%) ragu atau agak kurang setuju untuk mengikuti perayaan agama lain dan (20%) toleran atau sangat toleran atau tidak menolak atau sangat tidak menolak apabila seseorang mengikuti perayaan agama lain, misalnya Natal.

Sehubungan dengan ucapan selamat Natal, mayoritas santri (55%) juga menolak dan bahkan sangat menolak untuk menerima atau mengucapkannya atau hari raya agama lain. Sedangkan lainnya (12%) tidak begitu ekstrem untuk menolak mengucapkan selamat

hari raya agama lain dan (33%) santri tidak atau sangat tidak menolak untuk mengucapkan selamat hari raya agama lain.

Namun demikian, hubungan sosial yang sekadar berdialog dengan agama lain, sebagian besar santri (91%) tidak atau sangat tidak menolak untuk berdialog dengan penganut agama lain. Sedangkan lainnya (5%) agak menolak untuk berdialog, artinya masih memungkinkan untuk berdialog dalam satu waktu tertentu dan hanya (4%) santri menolak untuk berdialog dengan penganut agama lain.

Sejalan dengan itu, bekerja sama dengan penganut agama lain dalam ranah sosial kemasyarakatan, mayoritas santri (76%) tidak atau sangat tidak menolak untuk bekerja sama. Sedangkan lainnya (12%) agak menolak dan (12%) menolak untuk bekerja sama dengan pihak tertentu yang berbeda agama.

Selain itu, bentuk ekspresif terhadap pemahaman yang radikal adalah menolak semua paham atau aliran-aliran yang dianggap "sesat" yang keluar dari doktrin umum mayoritas umat. Dalam hal ini mayoritas santri (90%) menolak atau sangat menolak keberadaan atau kemunculan aliran-aliran yang dianggap "sesat" seperti Ahmadiyah. Sedangkan lainnya (5%) bersikap ragu untuk menolak atau menerima keberadaan aliran "sesat" dan (5%) tidak atau sangat tidak berkeberatan adanya paham-paham atau aliran-aliran "sesat" dalam ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh undang-undang.

Kemauan Santri untuk Bertindak Radikal

Wawasan keagamaan dan sikap santri terkait radikalisme menunjukkan bahwa dari 100 responden santri di lima pesantren di lima wilayah penelitian, mayoritas santri berwawasan keagamaan agak radikal atau sangat radikal (52%) dan berpaham moderat (46%), sedangkan yang tidak radikal hanya 2%. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh pemahaman kiai dan pola pendidikan yang diajarkannya di pesantren. Dari beberapa pesantren yang dijadikan sampel, umumnya kiai berpandangan moderat terhadap hubungan antargolongan yang berbeda agama maupun keyakinan.

Hal ini agak sejalan dengan sikap mereka dalam memandang fenomena sosial keagamaan yang menunjukkan bahwa sebagian responden (17%) termasuk dalam klasifikasi bersikap tidak atau sangat tidak radikal, sebagian lagi (59%) tergolong sedang atau agak bersikap radikal dan (24%) tergolong dalam kelompok yang bersikap radikal atau sangat radikal.

Namun demikian, wawasan keagamaan dan sikap yang radikal seseorang tidak berbanding lurus dengan kemauan atau kesediaan seseorang untuk melakukan aksi-aksi radikal. Hal itu terlihat dari data lapangan yang terkumpul dan dengan penghitungan statistik telah diperoleh bahwa skor pemahaman radikal santri memiliki rentang antara 22 sampai 47. Dari data tersebut diperoleh nilai ratarata hitung sebesar 31.83 dengan simpangan baku sebesar 5.017.

Itu menunjukkan bahwa rata-rata tersebut berada pada interval 26 - <34. Dengan demikian, tindakan santri masuk pada kategori sedang (atau cukup radikal). Artinya, kaum santri yang memiliki wawasan keagamaan yang radikal dan sikap yang agak radikal memiliki potensi untuk bertindak radikal, hal itu terlihat dari pernyataan mereka untuk bersedia melakukan aski-aksi radikal. Potensi itu sewaktu-waktu bisa menemukan titik kulminasi, tergantung situasi dan kondisi yang memicunya.

Selain itu, ditemukan juga bahwa sebagian responden, yakni hanya 2 responden (2%) termasuk dalam klasifikasi sangat radikal, 31 responden (31%) termasuk radikal, 57 responden (57%) tergolong sedang atau agak radikal, dan 10 responden (10%) tergolong tidak radikal. Hal ini juga bisa dikategorikan dalam tiga kelompok: kelompok radikal atau sangat radikal (33%), kelompok cukup radikal (57%), dan kelompok tidak atau sangat tidak radikal (10%).

Persentase tersebut diperoleh dari beberapa item pertanyaan yang diberikan kepada para santri sebagai responden untuk menemukan jawaban kesediaan atau ketidaksediaan untuk melakukan aksi-aksi radikal. Tentunya ditopang dengan pemahaman keagamaan dan sikap yang radikal yang mendahuluinya. Kesediaan untuk menyerang tempat ibadah umat beragama lain, misalnya, sebagai bentuk radikalisme yang sering kali ditunjukkan oleh

kelompok fundamentalis yang ekstrem, mayoritas santri (59%) menyatakan tidak bersedia atau sangat tidak bersedia. Sedangkan lainnya (20%) belum bersedia, artinya ada kemungkinan antara mau untuk melakukan atau tidak mau, dan hanya (21%) yang bersedia atau sangat bersedia untuk melakukannya.

Bentuk aksi radikal lainnya adalah penyerangan terhadap kelompok agama atau keyakinan selain Islam, sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di daerah Ciketing, Bekasi, Jawa Barat, mayoritas santri (42%) menyatakan tidak bersedia atau sangat tidak bersedia. Sedangkan lainnya (32%) menyatakan belum bersedia dan (26%) menyatakan bersedia atau sangat bersedia untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok agama atau keyakinan selain Islam.

Demikian halnya dengan aksi *sweeping* kepada warga asing yang tidak beragama Islam, mayoritas santri (59%) tidak bersedia atau sangat tidak bersedia untuk melakukan *sweeping* terhadap warga negara asing yang tidak beragama Islam. Sedangkan lainnya (19%) menyatakan belum bersedia, artinya sewaktu-waktu akan bersedia dan (22%) menyatakan bersedia dan sangat bersedia.

Namun hal ini agak berbeda bila aksi yang dilakukan adalah aksi damai, seperti melakukan demosntrasi ke kedutaan besar asing (Amerika) yang dianggap mendiskreditkan kelompok atau agama Islam, maka mayoritas santri (65%) bersedia dan sangat bersedia melakukannya. Sedangkan lainnya (25%) belum bersedia dan hanya (10%) yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia untuk melakukan aksi demonstrasi ke kedutaan besar negara-negara asing yang tidak berpihak pada umat Islam.

Berbeda aksi *sweeping* terhadap tempat-tempat yang dianggap maksiat, yang biasanya dilakukan dengan perusakan sarana atau tempat-tempat maksiat, bukan pada kekerasan fisik individu atau orang per orang yang melakukan maksiat, mayoritas santri (72%) justru bersedia dan sangat bersedia untuk melakukannya. Sedangkan lainnya (12%) belum bersedia dan (16%) tidak bersedia atau sangat tidak bersedia.

Demikian halnya dengan kemauan untuk melakukan demonstrasi agar didirikan negara Islam—sesuai dengan pemahaman dan sikap

yang mendukung bahwa bentuk negara yang sesuai di negara yang mayoritas pendudukan beragama Islam seperti Indonesia adalah negara Islam—mayoritas santri (80%) bersedia atau sangat bersedia untuk melakukannya. Sedangkan lainnya (12%) belum bersedia dan (8%) tidak bersedia atau sangat tidak bersedia melakukan aksi-aksi demontrasi agar didirikan negara Islam di Indonesia, sebagaimana yang telah dilakukan secara berkala oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Selaras dengan pemahaman dan sikap santri dalam memandang aliran-aliran sempalan yang dianggap "sesat", mayoritas santri (63%) bersedia atau sangat bersedia melakukan aksi pembubaran Ahmadiyah, sebagaimana yang banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang baru-baru ini terjadi di Desa Cisalada, Bogor, dan Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan lainnya (21%) belum bersedia dan (16%) tidak atau sangat tidak bersedia untuk melakukan penyerangan atau pembubaran komunitas Jemaat Ahmadiyah.

Demikian halnya tingkat kesediaan untuk melakukan aksi penyerangan terhadap pihak-pihak yang melakukan misi kristenisasi juga cukup besar. Hal ini terlihat dari persentase santri yang mayoritas bersedia atau sangat bersedia (83%). Sedangkan lainnya (10%) belum bersedia dan (7%) tidak atau sangat tidak bersedia.

Namun kemauan untuk bertindak radikal akan mengalami penurunan yang drastis bila dikaitkan dengan kesediaan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat umum yang dianggap pertentangan dengan keyakinan Islam. Sebab, melakukan bom bunuh diri dibutuhkan kemauan dan kesiapan individual yang cukup matang. Hal itu bisa dilihat dari persentase yang menunjukkan bahwa mayoritas santri (70%) tidak bersedia atau sangat tidak bersedia untuk melakukannya. Sedangkan lainnya (28%) belum bersedia dan hanya (2%) yang bersedia.

Hal tersebut juga sejalan dengan kesediaan melakukan aksi pengeboman rumah ibadah agama lain, mayoritas santri (63%) tidak bersedia atau sangat tidak bersedia melakukannya. Sedangkan lainnya (31%) belum bersedia dan hanya (6%) bersedia atau sangat bersedia untuk melakukan pengeboman tempat ibadah agama lain.

E. Hubungan Pola Pendidikan dengan Aksi Radikalisme

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan sejak dahulu memainkan peranan yang strategis dalam memengaruhi pola pikir, pengetahuan, pemahaman, dan perilaku keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia. Karena pesantren telah mengembangkan pendidikan keagamaan secara komprehensif agar siswa/santri memiliki kualifikasi tafaqquh fid al-din (menguasai ilmu-ilmu agama).

Di dalam konteks masyarakat modern yang semakin modern dan serbasekuler yang berimplikasi pada perilaku masyarakat yang semakin jauh dari nilai-nilai keagamaan, pesantren dihadapkan pada persoalan membangun masyarakat religius yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Sayangnya masyarakat masih banyak yang berperilaku jauh dari nilai-nilai agama.

Tak berlebihan jika pesantren yang memiliki fungsi untuk membangun kerangka pikir dan perilaku masyarakat yang religius melakukan upaya revitalisasi ajaran agama dalam masyarakat modern. Di sini kurikulum menjadi modal utama dalam membangun kerangka pikir dan perilaku masyarakat, terutama siswa/santri yang akan terjun ke tengah masyarakat. Kurikulum yang ada di pesantren pada dasarnya menunjukkan kecenderungan pada proteksi terhadap nilai-nilai sekuler, terutama yang bertumpu pada mata pelajaran akidah/tauhid, fiqh, dan tafsir. Tiga mata pelajaran ini yang menyediakan parangkat pengetahuan untuk merespons kondisi sosial masyarakat. Lebih-lebih jika sumber dari tiga mata pelajaran itu berasal dari paham salafi.

Namun demikian, mata pelajaran fiqh, tafsir, dan akidah/tauhid menyediakan konstruksi pemahaman keagamaan yang berpotensi pada kecenderungan pemahaman radikal, terutama dalam membahas persoalan jihad, kafir, dan hukum Islam. Jika konsepkonsep itu dipahami secara dogmatis dan radikal, akan memiliki potensi radikalisme. Namun bila dipahami secara kontekstual atau moderat, bisa meminimalisasi potensi radikalisme di Indonesia.

Konsep-konsep yang tersedia di dalam kurikulum keagamaan di atas dapat ditemukan pada pandangan pengasuh/guru pesantren.

Paham keagamaan pengasuh/guru menunjukkan di satu sisi mengarah pada kecenderungan yang konservatif, literal, dan dogmatis, terutama dalam menanggapi isu ibadah dan politik, seperti persoalan pendirian gereja, mengucapkan selamat Natal, doa bersama, pemimpin non-Muslim, tapi tidak pada syariat Islam. Sebagian besar pengasuh/guru menolak pendirian rumah ibadah, mengucapkan Natal, doa bersama, dan pemimpin non-Muslim. Namun dalam masalah bentuk negara dan pemberlakuan syariat Islam secara total, para pengasuh/guru berpandangan cukup moderat. Hal itu dilihat dapat pandangan pengasuh/guru yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bukan negara Islam tapi islami. Artinya, masih mau menerapkan nilai-nilai keislaman dalam berbagai lini kehidupan, meskipun tidak secara keseluruhan. Contoh konkret adalah tidak diterapkannya UU Pidana yang sesuai dengan Islam. Dalam memandang produk-produk hukum di Indonesia, mereka juga menilai bahwa pada umumnya kepentingan umat untuk menjalankan syariat Islam telah diakomodasi, seperti adanya KHI yang dijadikan rujukan dalam pengadilan agama, ada UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, dll.

Pada sisi lain, dalam masalah sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan komunitas agama non-Islam, pemahaman dan pandangan pengasuh/guru di pesantren di Jambi sangat moderat, meskipun ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar, seperti masalah makan bersama yang dianjurkan tidak di tempat non-Muslim karena dikhawatirkan terjadi kontaminasi pada alat-alat memasak dengan makanan yang tidak halal dalam Islam. Penegasan bahwa pandangan keagamaan pengasuh/guru pesantren yang tidak radikal ini diperkuat oleh pandangan mereka yang tidak setuju dengan aksi kekerasan dalam memperjuangkan agama Islam.

Pandangan konservatif, literal, dan dogmatik dalam bidang agama dan politik ini, bila diajarkan kepada santri/siswa secara indoktrinasi, semakin mudah memengaruhi paham keagamaan santri/siswa. Tak heran jika santri/siswa pesantren yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan kecenderungan paham keagamaan serupa. Santri/siswa cenderung menolak pendirian

rumah ibadah, mengucapkan selamat Natal, doa bersama, dan pemimpin non-Muslim. Bahkan mereka justru menghendaki pemberlakuan syariat Islam secara total, meskipun para pengasuh tidak mengarahkan ke hal tersebut.

Pandangan keagamaan guru/ustaz dan siswa/santri semacam itu dapat melahirkan benih-benih radikalisme. Tegasnya lagi, interpretasi Islam yang kaku, skriptural, dan kaku tersebut dapat menyumbang bagi tumbuh suburnya aksi kekerasan atas nama agama jika menemukan konteks yang tepat. Sebagaimana teori yang berkembang, radikalisme pada umumnya adalah pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan saat itu. Adanya pertentangan yang tajam antara dua nilai tersebut mendorong terjadinya sikap radikal baik hanya dalam wacana ideologis, perilaku, atau tujuan tertentu yang diperjuangkan.³⁴

Dengan demikian, jika antara nilai-nilai yang dianut dan kenyataan yang berbeda bertemu, akan mudah menyulut aksi radikal. Radikalisme keagamaan sebagai suatu gerakan berusaha merombak secara total tatanan politik atau sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada.³⁵

Radikalisme Siswa/Santri

Dalam pendidikan, siswa/santri sering kali menjadi objek pengetahuan. Dengan kata lain, siswa/santri merupakan kelompok yang akan dijejali pengetahuan dalam satuan pendidikan. Mereka akan selalu menerima pengetahuan dari pengasuh/guru dan sumber pengetahuan yang dibacanya (buku/kitab). Dalam konteks ini, pengetahuan dan sikap siswa/santri mudah dipengaruhi oleh pengasuh/guru. Lebih-lebih di pesantren, kepatuhan kepada pengasuh/guru sangat tinggi, sehingga corak pemahaman keagamaan pengasuh/guru dapat berpengaruh kuat terhadap pemahaman dan sikap siswa/santri. Hal ini tergambar dari pandangan-pandangan santri terhadap pemahaman keagamaan dan

sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara Muslim dan non-Muslim.

Namun demikian, tidak ditemukan kecenderungan aksi radikalisme santri/siswa. Siswa/santri pada umumnya tidak bersedia melakukan kekerasan dan aksi bom bunuh diri sebagaimana telah dijelaskan. Temuan ini sesungguhnya disebabkan oleh tidak adanya konteks yang memengaruhi kehidupan siswa/santri. Mereka masih berada dalam lingkungan pendidikan di pesantren yang tidak memungkinkan untuk melakukan aksi radikal. Jika siswa/santri sudah keluar dari pesantren, dimungkinkan bahwa siswa/santri bersedia melakukan aksi radikal.

Konteks yang ada di dalam pola pikir santri/siswa menunjukkan bahwa mereka belum menemukan konteks eksternal yang dapat mengakselerasi aksi radikal. Mereka biasanya belum begitu larut dalam isu politik internasional di mana terjadi ketidakadilan politik oleh negara-negara Barat dalam merespons nasib Palestina, Afghanistan, dan Irak. Begitu pula serangan kebudayaan dan peradaban Barat, seperti sekularisasi, demokrasi, hak asasi manusia, dan gender, tidak menjadi konsen santri/siswa sebagai isu yang dapat digunakan untuk mengakselerasi aksi radikal. Dalam hal ini, mereka belum menunjukkan sikap dan perilaku yang melawan hegemoni politik dan peradaban Barat.

Berbeda dengan anak-anak muda yang berada di luar pesantren akan lebih mudah mengakses isu hegemoni Barat terhadap dunia Islam. Mereka sering kali menunjukkan reaksi dengan cara-cara kekerasan terhadap kepentingan atau perusahaan multinasional Barat. Kantor kedutaan, hotel, atau perusahaan Amerika Serikat sering menjadi sasaran kekerasan³⁶ yang dipengaruhi oleh paham keagamaan konservatif-radikal.

Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penghitungan statistik melalui SPSS versi. 15.0, yakni besar hubungan antara variabel X1 (pemahaman radikal) yang dilandasi oleh literatur yang diajarkan oleh kiai/ustaz/guru di pesantren dengan Y (kemauan melakukan aksi radikal) yang dihitung dengan koefisiensi korelasi adalah 0.423. Hal ini menunjukkan hubungan cukup kuat karena mendekati 0.5

dan sangat signifikan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang diperoleh (0.000) jauh lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). Sedangkan nilai positif menunjukkan hubungan yang searah yang berarti kenaikan varibael X1 akan diikuti dengan peningkatan variabel Y dan sebaliknya.

Sedangkan hubungan antara variabel X2 dengan Y sebesar 0,187, menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara X2 dengan Y, namun tetap signifikan walau tidak begitu besar yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0.031 mendekati 0.05 (0.031 < 0.05) . Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah yang berarti bahwa jika variabel X2 mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan variabel Y dan sebaliknya.

Adapaun nilai R diperoleh sebesar 0.197, menunjukkan hubungan kurang kuat antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Sedangkan R square adalah 0.180. Hal ini berarti 18% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Sedangkan sisanya (100% - 18% = 82%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak masuk ke dalam model. Artinya, kemauan santri untuk melakukan tindakan radikal hanya 18% yang dipengaruhi oleh pemahaman atau wawasan keagamaan santri yang radikal yang diperoleh dari transformasi keilmuan dari kiai/ustaz/guru di pesantren maupun sikap yang radikal dari pribadi santri. Sedangkan faktor pemicu terbesar (82%) bisa membuat seseorang bertindak radikal adalah faktor luar, seperti faktor politik, ketidakadilan, diskriminasi, ketertekanan, dan lain sebagainya.

F. Penutup

Kurikulum yang diajarkan di pesantren pada umumnya di satu sisi diarahkan pada pemahaman dan sikap keagamaan yang konservatif-dogmatis dan di sisi lain diarahkan pada moderatisme. Mata pelajaran fiqh, tafsir, dan akidah, yang mengarah pada pemahaman dan sikap yang konservatif-dogmatis, umumnya ada dalam isu-isu ibadah dan politik. Dalam politik yang dipermasalahkan adalah masalah kepemimpinan non-Muslim. Sedangkan dalam masalah sosial kemasyarakatan, kurikulum yang diajarkan cukup moderat.

Namun demikian, kurikulum yang diajarkan pesantren tidak diarahkan pada aksi radikalisme kepada santri/siswanya.

Model pembelajaran indoktrinasi di pesantren efektif memengaruhi paham keagamaan santri/siswa menjadi radikal, namun tidak sampai mengarahkan pada aksi radikal. Dengan demikian, pola pendidikan di pesantren cukup signifikan memengaruhi santri dalam membentuk wawasan dan sikap santri/ siswa untuk memiliki paham keagamaan yang agak konservatif-dogmatis (moderat; bisa radikal dan bisa juga tidak radikal sesuai dengan konteks), seperti yang terdapat pada pengasuh dan guru. Paham keagamaan ini sesungguhnya berpotensi terhadap aksi radikal jika mereka menemukan konteksnya, misalnya isu-isu ketidakadilan politik internasional terhadap dunia Islam, politik nasional yang meminggirkan Islam, dan runtuhnya nilai-nilai moral akibat kebudayaan dan peradaban Barat yang menyerbu masyarakat Muslim.[]

Catatan:

- ¹ Banyak istilah lain yang juga sering digunakan untuk menunjuk radikalisme, seperti fundamentalisme, revivalisme, ekstremisme, militanisme, garis keras, dll. Lihat Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergumulan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 13-16. Lihat pula Roxanne L. Euben, *Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 41; Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekerasan Dunia Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 241.
- ² Wawan H. Purwanto, Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme hingga ke Akar-aakarnya, Mungkinkah? (Jakarta: CMB Press, 2007), hlm. 15.
- ³ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 30.
- ⁴ Mark Jurgensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, (Yogyakarta: Terawang Press, 2003), 16.
- ⁵ Youssef M. Choueiri, *Islam Garis Keras: Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme* (Yogyakarata: Prisma Media Qonun, 2003), hlm. vii.
- ⁶ Akbar S. Ahmed menyayangkan belum adanya penelitan tentang faktor sosial dan politik yang memengaruhi kemunculan madrasah atau sekolah-sekolah agama yang mendidik Taliban. Akbar S. Ahmed, *Islam sebagai Tertuduh*, (Bandung: Arasy Mizan, 2004), hlm. 244.
- ⁷ Hal ini tentu saja membenarkan polarisasi yang pernah dibuat oleh Martin Van Bruinessen bahwa pesantren sebagai institusi keagamaan yang

memiliki "tradisi agung" (great tradition) untuk mentransmisikan Islam di Indonesia mengalami polarisasi ke dalam pola tradisional, modernis, reformis, dan fundamentalis mengikuti aliran-aliran Islam yang berkembang. Karena itu, pesantren sudah bukan lagi menjadi karakter khas kelompok tradisional yang selama ini memiliki jaringan pesantren yang terbesar di wilayah Nusantara. Kini pesantren sudah dimiliki oleh setiap aliran keagamaan (Islam) di Indonesia, baik yang tradisional, modernis, bahkan radikal. Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1995).

- ⁸ Menurut konsep ini, hanya ulama-ulama besar yang mempunyai otoritas untuk menginterpretasi dua sumber pokok Islam. Inheren dalam pernyataan ini adalah pernyataan lain yang mengatakan hanya komunitas Muslim saja yang dibebani dengan tugas-tugas pokok untuk memimpin masyarakat umum (*the society at large*). Dengan kata lain, pondok pesantren merupakan model utama bagi pencarian pengetahuan masyarakat Muslim. Lihat Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan", dalam MarzukiWahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 16.
- ⁹ Bahtiar Effendy, "Agama dan Politik: Mencari Keterkaiatan yang Memungkinkan antara Doktrin dan Kenyataan Empirik", dalam M. Dien Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. xvii.
- ¹⁰ R. William Liddle, "Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", dalam Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999).
- ¹¹ Shireen T. Hunter, *Politik Islam di Era Kebangkitan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 15.
- ¹² Nasr Hamid Abu Zayd menyebut peradaban Islam sebagai peradaban teks, maknanya bahwa dasar-dasar ilmu dan budaya Arab-Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas landasan di mana teks sebagai pusatnya tidak dapat diabaikan. Ini berbeda dengan peradaban Mesir Kuno yang memiliki peradaban pascakematian dan peradaban Yunani yang dikenal sebagai peradaban akal. Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nash Dirasat fi Ulum Alquran, (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1993), hlm.
- ¹³ Abdul Jawab Yasin, *al-Sulthah fi al-Islam: al-'Aql al-Fiqhi al-Salafi baina al-Nash wa al-Tarikh*, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, t.t.), hlm. 13.
- ¹⁴ Charles J. Adams, "Islamic Religion Tradition", dalam Leonard Binder, *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, (New York: John Wiley and Sons, 1976), hlm. 35-41.
 - ¹⁵ Abdullah, *Pendidikan Agama*, hlm. 90-94.
- ¹⁶ Raimundo Painikkar, *Dialog Intra Religius*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 20.
- ¹⁷ Abdulaziz Sachedina, *Beda tapi Setara: Pandangan Islam tentang Non-Islam*, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 49.

- ¹⁸ Ahmed, Islam sebagai, hlm. 195.
- ¹⁹ Sachedina, Beda tapi, hlm. 34.
- ²⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 40.
 - ²¹ Panikkar, *Dialog Intra*, hlm. 18.
- ²² Muhamad Ali, "Mengapa Membumikan Paham Kejemukan dan Kebebasan Beragama di Indonesia?", dalam Abdul Hakim dan Yudi Latif (eds.) *Bayang-bayang Fanatisme: Esai-esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PSIK, 2007), hlm. 278.
 - ²³ Ahmed, Islam sebagai, hlm. 195.
- ²⁴ Ada teori lain yang menghubungkan jihad dengan ekonomi. Lihat Loretta Napoleni, *Modern Jihad: Tracing behind the Terror Network*, (London: Pluto Press, 2003), hlm. 203-205. Lihat pula J. Akbar, *Jihad and the Conflict between Islam and Christanity The Shade od Swords*, (London-New York: Routledge, 2002).
 - ²⁵ Hunter, *Politik Islam*, hlm. 115.
- ²⁶ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam,* (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 1994), hlm. 153.
- ²⁷ Khamami Zada, "Jihad: Memperebutkan Perang Suci", dalam *Jurnal Ulumuna*, 2006.
 - ²⁸ Wawancara, Senin, 1 November 2010.
 - ²⁹ Wawancara, Kamis, 4 November 2010.
 - ³⁰ Wawancara, Selasa, 2 November 2010.
 - ³¹ Wawancara, Sabtu, 13 November 2010.
 - ³² Wawancara, Senin, 15 November 2010.
 - 33 Zada, "Jihad".
- ³⁴ Zainuddin Fananie, *et.al.*, *Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2002), hlm. 1.
- ³⁵ Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 38; Horace M. Kallen, "Radicalism", dalam Edwin R.A. Seligman, *Encyclopedia of The Social Sciences*, vol. xiii-xiv (New York: The MacMillan Company, 1972), hlm. 51-54.
- ³⁶ Penjelasan lebih lanjut lihat Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 96.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005).
- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Mafhum al-Nash Dirasat fi Ulum al-Qur'an*, (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1993).
- Akbar, J., Jihad and the Conflict between Islam and Christanity The Shade od Swords, (London and New York: Routledge, 2002).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000).
- Bruinessen, Martin van, Kitab Kuning dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1995).
- Choueiri, Youssef M., *Islam Garis Keras: Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*, (Yogyakarata: Prisme Media Qonun, 2003).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandanganan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Euben, Roxanne L., Musuh dalam Cermin: Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern, (Jakarta: Serambi, 2002).
- Hadi, Sutrisno, Methodology Research, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Hakim, Abdul dan Yudi Latif (eds.), Bayang-bayang Fanatisme: Esaiesai untuk Mengenang Nurcholish Madjid, (Jakarta: PSIK, 2007).
- Hunter, Shireen T., *Politik Islam di Era Kebangkitan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).
- Jurgensmeyer, Mark, *Terorisme Para Pembela Agama*, (Yogyakarta: Terawang Press, 2003).
- Muhajir, Noong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).
- Napoleni, Loretta, *Modern Jihad: Tracing behind the Terror Network*, (London, Pluto Press, 2003).
- Panikkar, Raimundo, *Dialog Intra Religius*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Purwanto, Wawan H., Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme hingga ke Akar-aakarnya, Mungkinkah? (Jakarta: CMB Press, 2007).
- Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1974).
- Roy, Olivier, The Failure of Political Islam, (London: I.B. Tauris & Co

- Ltd., 1994).
- Sachedina, Abdulaziz, *Beda Tapi Setara: Pandangan Islam tentang Non-Islam*, (Jakarta, Serambi, 2001).
- Shihab, Alwi, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, (Bandung: Mizan, 1999).
- Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).
- Tibi, Bassam, Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekerasan Dunia Baru, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2000).
- Wahid, Marzuki dkk. (eds.), *Pesantren Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)
- Woodward, Mark R. (ed.), Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999).
- Yasin, Abdul Jawab, al-Sulthah fi al-Islam: al-'Aql al-Fiqhi al-Salafi baina al-Nash wa al-Tarikh, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, t.t.).
- Zada, Khamami, Islam Radikal: Pergumulan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia, (Jakarta: Teraju, 2002).